

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada kantor desa di Desa Semangat belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ada dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Seperti pada tahap perencanaan, penyusunan perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa namun di Desa ini dilakukan oleh kaur perencanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan sudah diterapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Kemudian pada tahap penatausahaan 1 indikator yang tidak sesuai yaitu dalam hal penatausahaan yang dilakukan oleh KAUR Tata Usaha dan Umum sedangkan dalam PEREMNDAGRI 113 Tahun 2014 penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. pada tahap pelaporan terdapat ketidaksesuaian pada bagian pelaporan relaisasi APBDes semester pertama yang lenih dari bulan juli pada tahun 2022. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban ketidaksesuaian PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada di kantor kepala Desa di Desa Semangat ialah tidak adanya media informasi online atau situs web yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Semangat ini dapat dikatakan sudah baik karena dari 21 pasal yang dibandingkan dari PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada di Desa Semangat 15 diantaranya sudah sesuai atau perangkat Desa sudah menerapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan di atau maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya.

1. Pemerintah desa sebaiknya mengikuti Pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, kemudian penyerahan rancangan peraturan desa sebaiknya disampaikan kepada Bupati sebelum 3 hari setelah disepakati bersama, kemudian penatausahaan sebaiknya dilakukan oleh bendahara desa dan juga laporan realisasi pelaksanaan APBDes tiap semester diharapkan dilaporkan tepat waktu khususnya pada semester pertama di tahun berikutnya dan yang akan datang.
2. Penyediaan website diharapkan segera dilakukan agar informasi yang ingin diambil oleh masyarakat desa bisa didapatkan dengan mudah.
3. Dalam penelitian ini juga memiliki kelemahan dimana tidak dijelaskan atau tidak melakukan analisis terhadap gambaran bagaimana bentuk, nominal laporan keuangan secara terperinci dari laporan keuangan yang ada di Desa ini.